



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALDY Bin DAHLAN ;
2. Tempat lahir : Kalampangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 5 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gang Mandau RT/RW 003/016
Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 4 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H, dan Agung Indra Saputra, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beralamat di Jalan Rajawali Km 3,5 (Rajawali VII No. 88) Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 15 Juli 2024 Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Bin Dahlan (Alm) telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Persetubuhan" melanggar 81 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yo pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldy Bin Dahlan (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju polo lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Daster warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar Sprei warna warni motif gajah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-184/Plang/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Aldy Bin Dahlan (alm), pada hari Rabu tanggal 11 April 2024 sekitar jam 11.00.wib, sampai dengan tanggal 04 Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu dari bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jalan Virgo II No.64 Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tidak pidana, Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pada awal Bulan Februari 2024 melalui Instagram Terdakwa berkenalan dengan anak korban setelah itu kami bertukar nomor whatsapp dan mengetahui anak korban berumur 14 tahun dan masih sekolah SMP dan pada tanggal 29 Maret 2024 resmi berpacaran dan pada tanggal 11 Bulan April 2024 sekitar jam 05.00 Wib, anak korban melalui pesan whatsapp mengajak Terdakwa jalan jalan lebaran karena Terdakwa tidak ada sepeda motor, sekitar 06.30 Wib anak korban memesan Grab Mobil dan menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban jalan jalan kemudian anak korban mengajak Terdakwa kerumahnya di Jalan Virgo II No 64 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah anak korban, menyampaikan kepada Terdakwa "Tunggu depan dulu aku mau Ngecek dulu siapa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK



aja yang ada diruma “ setelah itu anak korban kerumah, sekitar 30 menit kemudian anak korban keluar dan menemui Terdakwa dan menyampikan “sini ikutin aku” saat terdakwa masuk kerumah anak korban menyampikan kepada Terdakwa “Jangan Beisik neneku tidur di kamar “ lalu Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, anak korban mengunci pintu setelah itu Terdakwa main Hp dan tidur tiduran di kamar sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada anak korban “ mana janji kamu” dan anak korban menjawab “janji yang mana” setelah itu Terdakwa menjawab “Itu janji di wa”, dan Terdakwa memerlihatkan chat anak korban yang dikirimkan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya “bisa main “ setelah itu Anak korban menjawab “ya udah” kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban “ini main kah” dan anak korban menjawab “emmm” setelah itu anak korban rebahan diatas kasur, setelah itu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam pakaian anak korban kemudian Terdakwa meremas payudara anak korban setelah itu menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 2 (dua) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas sprej Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa merapikan celana Terdakwa tidak lama setelah itu Terdakwa ada mendegar suara perempuan datang dan Terdakwa menanyakan kepada anak korban “Itu suara siapa” dan anak korban menjawab “Itu suara tante. Kamu diam aja jangan berisik” kemudian Terdakwa dan anak korban tidur;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2024 sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa bangun dan anak korban masih tidur sekitar jam 06.00 WIB anak korban bangun tidur dan keluar kamar untuk mandi, saat anak korban keluar kamar anak korban mengunci kamar dari luar, sekitar jam 07.00 WIB anak korban masuk kedalam kamar sudah membawa makanan setelah itu menyuruh Terdakwa untuk makan, tidak lama setelah itu anak korban keluar kamar dan anak korban tidur mengunci pintu dari luar, tidak lama setelah itu anak korban masuk kedalam kamar dengan membawa minuman kemudian, sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menindih badan anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa dan diatas spreng Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa, setelah itu Terdakwa merapikan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bangun dan melihat anak korban sedang bermain HP, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 1 (satu), atau 2 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas spreng Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa, lalu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa tidak lama setelah itu anak korban keluar dan mengunci pintu dari luar, tidak lama kemudian anak korban masuk dengan membawa minuman, setelah itu terdakwa dan anak korban berbaring sambil bermain HP sampai tertidur;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa bangun dan anak korban menyuruh Terdakwa mandi, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi sedangkan anak korban menunggu di depan kamar mandi, saat Terdakwa mandi, anak korban menyampaikan kepada Terdakwa "cepaten nanti nenek ku bangun" setelah itu Terdakwa selesai mandi dan kembali masuk kedalam kamar anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban bermain Hp sekitar jam 10.00 WIB anak korban keluar untuk makan, tidak lama setelah itu anak korban masuk kedalam kamar sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mendengar ada suara orang masuk kerumah, sekitar jam 20.00 WIB anak korban keluar kamar dan Terdakwa mengintip, ada seorang laki laki sedang rebahan di ruang tengah, tidak lama setelah itu anak korban masuk kedalam kamar, dan Terdakwa menayakan kepada anak korban "itu siapa ca" dan anak korban menjawab "itu papaku" setelah itu anak korban menutup dan mengunci pintu, sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 1 (satu) menit, alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas spreng Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa lalu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dan anak korban tidur;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa bangun dan melihat anak korban tidak ada di kamar tidak lama setelah itu anak korban masuk kamar, setelah itu anak korban ganti baju, tidak lama setelah itu anak korban keluar kamar dan masuk kedalam kamar sudah membawa makanan. kemudian Terdakwa dan anak korban bermain hp dan beristirahat sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa meremas kedua payudara anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, kemudian Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 1(satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas sprej Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur;

Kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa bangun pagi setelah itu Terdakwa bermain HP sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa meremas ke dua payu dara anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin terdakwa maju mundurkan, sekitar 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas sprej Terdakwa mengeluarkan sperma sekitar 30 menit setelah itu Terdakwa menghubungi kaka Terdakwa sdr Dagau, untuk minta di jemput, Terdakwa menyuruh anak korban untuk keluar mengecek keadaan apakah ada nenek/ tantenya setelah anak korban mengecek dan tidak ada tente / neneknya Terdakwa keluar rumah anak korban dan di pinggir jalan Terdakwa menunggu sdr Dagau datang menjemput Terdakwa setelah itu sdr Dagau datang dan mengatarkan Terdakwa pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekitar jam 21.00 WIB anak korban memesan greb Terdakwa pada saat di jalan menuju rumah anak korban, Terdakwa mengirimkan pesan “ aku nanti main ya” dan anak korban menjawab “Badan ku panas”, setelah itu Terdakwa menjawab “oh nga nurut nye nye nye” dan anak korban menjawab “Dih apa sih” Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan “aku Sudah nyampe”, lalu Terdakwa masuk kedalam pagar rumah anak korban, kemudian Terdakwa di suruh menunggu, setelah anak korban keluar untuk menemui Terdakwa kemudian anak korban masuk kedalam rumah untuk memastikan situasi aman, tidak lama setelah itu anak korban keluar dan menarik tangan Terdakwa, dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban kemudian kami bermain Hp tidak lama setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban Aca lalu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundur, sekitar 1 (satu) menit atau 2 (dua) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas spreyc Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kemudian Terdakwa mengenakan celana, lalu Terdakwa rebahan di samping anak korban sambil bermain Hp, sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa mencium bibir anak korban, setelah itu tangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam pakaian anak korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara anak korban setelah Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundur sekitar 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa, tetapi alat kelamin Terdakwa tidak jadi mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa dan anak korban tertidur sekitar jam 02.30 WIB, anak korban membangunkan Terdakwa dan menyampaikan "Itu ada suara papah negetuk pintu, kamu sembunyi", setelah itu Terdakwa sembunyi di samping tempat tidur, setelah itu bapak anak korban masuk ke kamar, dan melihat Terdakwa sembunyi di samping kamar, atas kejadian tersebut orang tua anak korban melaporankan ke pihak kepolisian;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/123V/RES.1.6./2024/Rumkit, Tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaan dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter RS.BHAYANGKARA Palangka Raya Polda Kalteng, Menerangkan :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat di tanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik.
 - Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan Cupang pada dada kanan kiri, serta leher kiri.
2. Pada pemeriksaan dalam :
 - Ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada liang senggama terdapat cairan putih atau lender.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak cupang pada leher kiri, dada kanan kiri dan pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh serta tampak cairan putih atau lender pada liang senggama, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Yo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Aldy Bin Dahlan (alm), pada hari Rabu sekitar jam 11.00. WIB, tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu dari bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jalan Virgo II No.64 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tidak pidana, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pada awal Bulan Februari 2024 melalui Instragram Terdakwa berkenalan dengan anak korban setelah itu kami bertukar nomor whatsapp dan mengetahui anak korban berumur 14 tahun dan masih sekolah SMP dan pada tanggal 29 Maret 2024 resmi berpacaran dan pada tanggal 11 Bulan April 2024 sekitar jam 05.00 WIB, anak korban melalui pesan whatsapp mengajak Terdakwa jalan jalan lebaran karena Terdakwa tidak ada sepeda motor, sekitar 06.30 WIB anak korban memesan Grab Mobil dan menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dan anak korban jalan jalan kemudian anak korban mengajak Terdakwa kerumahnya di Jalan Virgo II No 64 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah anak korban, menyampaikan kepada Terdakwa "Tunggu depan dulu aku au ngecek dulu siapa aja yang ada di ruma " setelah itu anak korban kerumah, sekitar 30 menit kemudian anak korban keluar dan menemui Terdakwa dan menyampikan "sini ikutin aku' saat Terdakwa masuk kerumah anak korban menyempikan kepada Terdakwa "jangan berisik neneku tidur di kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan anak korban mengunci pintu setelah itu Terdakwa main Hp dan tidur tiduran di kamar sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada anak korban" mana janji kamu" dan anak korban menjawab "janji yang mana" setelah itu Terdakwa menjawab "itu janji di wa", dan Terdakwa memerlihatkan chat anak korban yang dikirimkan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya "bisa mian " setelah itu Anak korban menjawab "ya udah" kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban "ini main kah" dan anak korban menjawab "emmm" setelah itu anak korban rebahan diatas kasur, setelah itu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam pakaian anak korban kemudian Terdakwa meremas payudara anak korban setelah itu menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 2 (dua) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas sprej Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa merapikan celana Terdakwa tidak lama setelah itu Terdakwa ada mendegar suara perempuan datang dan Terdakwa menanyakan kepada anak korban "itu suara siapa" dan anak korban menjawab "itu suara tante. Kamu dian aja jangan berisik" kemudian Terdakwa dan anak korban tidur;

Kemudian pada hari kamis tanggal 12 April 2024 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa bangun dan anak korban masih tidur sekitar jam 06.00 WIB anak korban bangun tidur dan keluar kamar untuk mandi, saat anak korban keluar kamar anak korban mengunci kamar dari luar, sekitar jam 07.00 WIB anak korban masuk kedalam kamar sudah membawa makanan setelah itu menyuruh Terdakwa untuk makan, tidak lama setelah itu anak korban keluar kamar dan anak korban tidur mengunci pintu dari luar, tidak lama setelah itu anak korban masuk kedalam kamar dengan membawa minuman kemudian, sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menindih badan anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu alat kelamin terdakwa maju mundur, sekitar 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas spreng Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa, setelah itu Terdakwa merapikan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bangun dan melihat anak korban sedang bermain HP, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu alat kelamin Terdakwa maju mundur, sekitar 1 (satu) atau 2 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas spreng Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa, lalu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa tidak lama setelah itu anak korban keluar dan mengunci pintu dari luar, tidak lama kemudian anak korban masuk dengan membawa minuman, setelah itu Terdakwa dan anak korban berbaring sambil bermain HP sampai tertidur;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa bangun dan anak korban menyuruh Terdakwa mandi, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi sedangkan anak korban menunggu di depan kamar mandi, saat Terdakwa mandi, anak korban menyampaikan kepada Terdakwa "cepaten nanti nenek ku bangun" setelah itu Terdakwa selesai mandi dan kembali masuk kedalam kamar anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban bermain Hp sekitar jam 10.00 WIB anak korban keluar untuk makan, tidak lama setelah itu anak korban masuk kedalam kamar sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mendengar ada suara orang masuk kerumah, sekitar jam 20.00 WIB anak korban keluar kamar dan terdakwa mengitip, ada seorang laki laki sedang rebahan di ruang tengah, tidak lama setelah itu anak korban masuk kedalam kamar, dan Terdakwa menayakan kepada anak korban "itu siapa ca" dan anak korban menjawab "itu papahku" setelah itu sdrri menutup dan mengunci pintu, sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundur, sekitar 1 (satu) menit, alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut kemaluan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan diatas spreya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa, lalu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dan anak korban tidur;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa bangun dan melihat anak korban tidak ada di kamar tidak lama setelah itu anak korban masuk kamar, setelah itu anak korban ganti baju, tidak lama setelah itu anak korban keluar kamar dan masuk kedalam kamar sudah membawa makanan. kemudian Terdakwa dan anak korban bermain hp dan beristirahat sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa meremas kedua payudara anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, kemudian Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban Caaca Als Aca setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 1(satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas spreya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa setelah itu Terdakwa dan anak korban tidur;

Kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa bangun pagi setelah itu Terdakwa bermain HP sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa meremas ke dua payudara anak korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan, sekitar 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa diatas spreya Terdakwa mengeluarkan sperma sekitar 30 menit, setelah itu Terdakwa menghubungi kaka Terdakwa sdr Dagau, untuk minta di jemput, Terdakwa menyuruh anak korban untuk keluar mengecek keadaan apakah ada nenek/ tantenya setelah anak korban mengecek dan tidak ada tante / neneknya Terdakwa keluar rumah anak korban dan di pinggir jalan Terdakwa menunggu sdr Dagau datang menjemput Terdakwa setelah itu sdr Dagau datang dan mengatarkan Terdakwa pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekitar jam 21.00 WIB anak korban memesan greb Terdakwa pada saat di jalan menuju rumah anak korban, Terdakwa mengirimkan pesan “ aku nanti main ya dan anak korban menjawab “badan ku panas”, setelah itu Terdakwa menjawab “Oh nga nurut nye nye nye” dan anak korban Aca menjawab “di hapa sih” kemudian Terdakwa mengirimkan pesan “aku sudah nyampe”, lalu Terdakwa masuk kedalam pagar rumah anak korban, kemudian Terdakwa di suruh menunggu, setelah anak korban keluar untuk menemui



Terdakwa kemudian anak korban masuk kedalam rumah untuk memastikan situasi aman, tidak lama setelah itu anak korban keluar dan menarik tangan Terdakwa, dan Terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban kemudian kami bermain Hp tidak lama setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban lalu Terdakwa menurunkan celana sekligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, lalu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin terdakwa maju mundurkan, sekitar 1 (satu) menit atau 2 (dua) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan diatas spray Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengenakan celana, lalu Terdakwa rebahan di samping anak korban sambil bermain Hp, sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa mencium bibir anak korban, setelah itu tangan Terdakwa, Terdakwa masukan ke dalam pakaian anak korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara anak korban setelah Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa menurunkan celana sekaligus celana dalam Terdakwa sampai dengan batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu alat kelamin Terdakwa maju mundurkan sekitar 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa, tetapi alat kelamin Terdakwa tidak jadi mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa dan anak korban tertidur sekitar jam 02.30 WIB, anak korban membangunkan Terdakwa, dan menyampaikan "itu ada suara papah ngetuk pintu, kamu sembunyi", setelah itu Terdakwa sembunyi di samping tempat tidur, setelah itu bapak anak korban masuk ke kamar, dan melihat Terdakwa sembunyi di samping kamar, atas kejadian tersebut orang tua anak korban melaporankan ke pihak kepolisian;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/123N/RES.1.6./2024/Rumkit, Tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaan dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter RS. BHAYANGKARA Palangka Raya Polda Kalteng, Menerangkan :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat di tanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik.
 - Pada pemeriksaan fisik korban:
 - Ditemukan Cupang pada dada kanan kiri, serta leher kiri
2. Pada pemeriksaan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh.
- Pada liang senggama terdapat cairan putih atau lender.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak cupang pada leher kiri, dada kanan kiri dan pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh serta tampak cairan putih atau lender pada liang senggama, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban, Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, 1 (satu) kali sekitar pukul 21.30 WIB, pada hari Jum'at, 12 April 2024, 1 (satu) kali sekitar pukul 20.00 WIB, pada hari Sabtu, 13 April 2024, 1 (satu) kali sekitar pukul 12.30 WIB dan 1 (satu) kali sekitar pukul 21.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, 1 (satu) kali sekitar pukul 07.00 WIB, 1 (satu) kali sekitar pukul 18.00 WIB, hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, 1 (satu) kali sekitar pukul 21.30 WIB, hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, 1 (satu) kali sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari akhir bulan Maret 2024 dan Anak Korban mengenal Terdakwa dari *social media* Instagram dan yang pertama kali DM (*direct message*) adalah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran sejak awal bulan April 2024;

- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang rebahan di dalam kamar Anak Korban, Anak Korban sedang main HP (*handphone*), tidak lama Terdakwa mengangkat daster Anak Korban hingga ke perut dan Terdakwa melepas celana yang dipakainya kemudian melepas celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan dengan cara maju mundur dan kedua tangannya meremas kedua payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua ciuman bibir, tidak lama Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spre, setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban tidur kembali;

- Bahwa kedua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban rebahan di tempat tidur dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan dibalas oleh Anak Korban, sedangkan tangan Terdakwa sambil melepas celananya kemudian tangan Terdakwa meremas payudara kanan dan kiri Anak Korban secara bergantian, tidak lama Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan dengan cara maju mundur dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa berganti posisi dan posisi badan Anak Korban miring sedangkan Terdakwa ada di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan di goyangkan dengan cara maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di spre;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sedang rebahan kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Plk



kemudian tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan dengan cara maju mundur dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spreï dan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sedang rebahan kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir kemudian tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan dengan cara maju mundur dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spreï dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan memberitahu bahwa Terdakwa mau kerumah Anak Korban, kemudian Anak Korban memesankan gojek untuk Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa dirumah Anak Korban, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu ke dalam rumah untuk mengecek situasi, setelah Anak Korban mengecek situasi dalam rumah dan aman maka Anak Korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk kamar Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di dalam kamar lalu rebahan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun belum dijawab Anak Korban, Terdakwa lalu melepas celana Terdakwa dan Anak Korban melepas celana dalamnya lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban sudah nafsu lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian melepas tangan Anak Korban dari alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas



sprei setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan tertidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kali sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan kembali setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama sambil berpelukan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan, Saksi Dedy Agustriono Siregar (Ayah Anak Korban) mengetuk pintu Anak Korban dan memanggil Anak Korban, Anak Korban pun menyuruh Terdakwa untuk sembunyi di sebelah tempat tidur sambil menutup badan dengan selimut, setelah itu Anak Korban membukakan pintu kamar dan Saksi Dedy Agustriono Siregar (Ayah Anak Korban) masuk sambil mengecek kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa ketahuan bersembunyi di sebelah tempat tidur dan Saksi Dedy Agustriono Siregar (Ayah Anak Korban) membawa Terdakwa ke ruang tamu dan ditanya-tanya oleh Saksi Dedy Agustriono Siregar (Ayah Anak Korban) kemudian Saksi Dedy Agustriono Siregar (Ayah Anak Korban) menelfon temannya dan menghubungi RT, Anak Korban disuruh untuk menunggu di dalam kamar, setelah itu sekitar pukul 05.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa dibawa ke Polresta Palangka Raya;

- Bahwa saat pertama kali Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan tangan Terdakwa dan bilang ke Terdakwa *"jangan, aku takut"*, namun Terdakwa menjawab *"gakpapa ja, nanti kalo ada apa-apa nanti aku tanggung jawab"*;

- Bahwa Terdakwa sempat menginap di rumah Anak Korban selama 4 (empat) hari dari tanggal 11 April 2024 sampai dengan 14 April 2024 dan di dalam rumah tersebut ada nenek dari Anak Korban yang sudah tua dan adik dari Anak Korban yang berada di dalam kamar nenek dari Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, umur Anak Korban masing 14 (empat belas) tahun sedangkan Terdakwa mengaku bahwa umurnya adalah 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.



2. Saksi **Dedy Agustriano Siregar alias Ucok Bin Dahlan Siregar (Alm)**,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Anak Korban dan Anak Korban saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban di rumah Saksi di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa dan baru pertama kali melihat Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi memergoki Terdakwa sedang tidur satu ranjang bersama-sama dengan Anak Korban di dalam kamar dan Terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya memakai celana pendek warna hitam sedangkan Anak Korban menggunakan pakaian baju tidur warna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi baru saja pulang setelah bekerja sebagai ojek online pada hari Sabtu 4 Mei 2024 sekitar pukul 02.15 WIB, sesampainya Saksi dirumah, Saksi melihat sandal laki-laki di depan rumah Saksi, Saksi berpikir sandal tersebut milik keluarga yang datang namun setelah Saksi masuk ke rumah, keadaan rumah sepi dan kamar-kamar sudah tertutup, kemudian Saksi berpikir ada maling di dalam rumah, kemudian Saksi mengambil pisau dari dapur dan mengecek rumah serta kamar-kamar namun saat Saksi mengecek pintu-pintu kamar semua terkunci dari dalam. Setelah itu, Saksi menarik kursi dan menaikinya untuk mengecek keadaan anak-anak dan ibu dari Saksi namun saat Saksi mengecek kamar Anak Korban dan mengintip melalui lubang ventilasi udara, Saksi terkejut melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi tidur satu ranjang dengan Anak Korban, laki-laki tersebut tidak menggunakan baju kemudian Saksi sambil mengintip lalu mengetok pintu kamar Anak Korban dan Saksi melihat Terdakwa sedang berusaha bersembunyi di balik ranjang. Setelah itu Saksi turun dari kursi dan tak lama Anak Korban membuka pintu kamarnya kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menuju tempat persembunyian Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa keluar dari Anak Korban dan Saksi tanya-tanya, Terdakwa mengaku adalah pacar dari Anak Korban. Setelah itu Saksi mendatangi rumah Pak RT setempat untuk meminta



pendapat kemudian Pak RT menyarankan untuk dibawa langsung ke Polresta Palangka Raya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban baru pertama kali melakukan hubungan badan namun pada saat di Kantor Kepolisian Saksi baru mengetahui jika Anak Korban telah disetubuhi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan tindakan kekerasan, paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan dan Anak Korban tidak ada mengeluh sakit atau apapun saat Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Mokhamad Rowwi alias Awi bin Ahmad Sukarni (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada saat malam Saksi sedang keliling ronda malam pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, namun saat Saksi di panggil karena ada warga yang bilang kalau ada maling di rumah Saksi Dedy Agustriono Siregar maka Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan mendapati seorang laki-laki di kamar Anak Korban. Setelah itu Saksi langsung bertanya-tanya kepada laki-laki tersebut dan menanyakan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku baru berhubungan 1 (satu) kali dengan Anak Korban dan Terdakwa mengaku berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Saksi tidak mengetahui apakah



Terdakwa melakukan kekerasan, paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Reisman Teras Dayut M. S. alias Teras Dayut Anak dari Anton Dayut (Alm), yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya dengan Terdakwa
- Bahwa hubungan Saksi dan Saksi Dedy Agustriyono Siregar hanya sebatas antar masyarakat dan ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi di rumah Saksi Dedy Agustriyono Siregar pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi Dedy Agustriyono Siregar dan petugas jaga malam saat itu, Saksi Mokhammad Rowwi, sekitar pukul 03.00 WIB memanggil Saksi untuk ke rumah Saksi Dedy Agustriyono Siregar, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Dedy Agustriyono Siregar dan saat Saksi berada di rumah Saksi Dedy Agustriyono Siregar, sudah ada laki-laki yang bukan warga dari Saksi dan menurut pengakuan Saksi Dedy Agustriyono Siregar, laki-laki tersebut berada dalam satu kamar dan tidur satu ranjang dengan anak dari Saksi Dedy Agustriyono Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan, paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/123/V/RES.1.6./2024/Rumkit, tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalimantan Tengah dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak cupang pada leher kiri, dada kanan kiri dan pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh serta tampak cairan putih atau lender pada liang senggama, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran sejak tanggal 29 Maret 2024 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Kamis tanggal 12 Bulan April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Jumat tanggal 13 Bulan April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Sabtu tanggal 14 Bulan April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali, hari Minggu tanggal 15 Bulan April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali kesemuanya di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berkenalan pada awal bulan Februari 2024 melalui Instagram dan resmi berpacaran pada tanggal 29 Maret 2024 kemudian pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Anak Korban mengajak jalan-jalan kemudian menjemput dan mengajak Terdakwa ke rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah Anak Korban melihat keadaan rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ke dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban yang dikirimkan Terdakwa melalui chat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa saat Anak Korban sedang rebahan di atas kasur dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha kemudian Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di spray;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Kamis, 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menindih badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di spray dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.00, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di spray dan setelah itu Anak Korban keluar dan mengunci pintu dari luar dan tidak lama Anak Korban masuk membawa minuman setelah itu Terdakwa dan Anak Korban main HP lalu tertidur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk mengeluarkan di dalam namun Anak Korban menjawab kalau Anak Korban masih mau sekolah dan takut jika Anak Korban hamil bagaimana, dan Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa akan tanggung jawab;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 00.00, Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah



itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bangun pagi setelah itu setelah Terdakwa main HP, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej, setelah itu Terdakwa minta dijemput oleh kakak dari Terdakwa untuk menjemput di rumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Anak Korban memesankan Grab untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kerumah Anak Korban setelah Anak Korban memastikan keadaan rumah aman, setelah aman Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan main HP sebentar, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit lalu Terdakwa mau mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kembali pada hari Minggu 4 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak



Korban setelah itu Terdakwa membuka baju Terdakwa dan menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mau mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak jadi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tertidur;

- Bahwa pada hari Minggu 4 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Anak Korban membangunkan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau Ayah dari Anak Korban (Saksi Dedy Agustriano Siregar) mengetuk pintu dan menyuruh Terdakwa untuk sembunyi di samping tempat tidur, setelah itu Ayah dari Anak Korban (Saksi Dedy Agustriano Siregar) masuk dan melihat Terdakwa sembunyi di samping tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban adalah salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju polo lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Daster warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar Sprei warna warni motif gajah;

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran sejak 29 Maret 2024 dan sebelumnya kenal pada awal Februari 2024 melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2024, Anak Korban mengajak jalan-jalan kemudian menjemput dan mengajak Terdakwa ke rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah Anak Korban melihat keadaan rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ke dalam kamar Anak Korban kemudian pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban yang ditanyakan Terdakwa melalui chat kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa saat Anak Korban sedang rebahan di atas kasur dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha kemudian Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Kamis, 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menindih badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.00, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK



Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej dan setelah itu Anak Korban keluar dan mengunci pintu dari luar dan tidak lama Anak Korban masuk membawa minuman setelah itu Terdakwa dan Anak Korban main HP lalu tertidur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk mengeluarkan di dalam namun Anak Korban menjawab kalau Anak Korban masih mau sekolah dan takut jika Anak Korban hamil bagaimana, dan Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa akan tanggung jawab;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bangun pagi setelah itu setelah Terdakwa main HP, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa



sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej, setelah itu Terdakwa minta dijemput oleh kakak dari Terdakwa untuk menjemput di rumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Anak Korban memesan Grab untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kerumah Anak Korban setelah Anak Korban memastikan keadaan rumah aman, setelah aman Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan main HP sebentar, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit lalu Terdakwa mau mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kembali pada hari Minggu 4 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban, kemudia Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka baju Terdakwa dan menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mau mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak jadi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tertidur;

- Bahwa saat pertama kali Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan tangan Terdakwa dan bilang ke Terdakwa "*jangan, aku takut*", namun Terdakwa menjawab "*gakpapa ja, nanti kalo ada apa-apa nanti aku tanggung jawab*";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk mengeluarkan di dalam namun Anak Korban menjawab kalau Anak Korban masih mau sekolah dan takut jika Anak Korban hamil bagaimana, dan Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa akan tanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 4 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Dedy Agustriano Siregar alias Ucok Bin Dahlan (Alm) (Ayah Kandung dari Anak Korban) datang dan mengetuk kamar Anak Korban, Anak Korban kemudian membangunkan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk sembunyi di samping tempat tidur, setelah itu Dedy Agustriano Siregar alias Ucok Bin Dahlan (Alm) (Ayah dari Anak Korban) masuk dan melihat Terdakwa sembunyi di samping tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/123/V/RES.1.6./2024/Rumkit, tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalimantan Tengah dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak cupang pada leher kiri, dada kanan kiri dan pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh serta tampak cairan putih atau lender pada liang senggama, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban adalah salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini, merujuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya, di mana unsur tersebut tertuang pula dalam Pasal 1 Angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Aldy Bin Dahlan, dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk: PDM-184/Plang/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama dipersidangan Terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif karena mengandung beberapa sub unsur/anasis-anasis, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika salah satu dari sub unsur/anasis tersebut dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" adalah sebagai berikut:

- melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain (korban) sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;
- serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;
- membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa begitu banyak pengertian persetujuan ataupun bersetubuh dalam tatanan bahasa Indonesia, baik dari kacamata kedokteran forensik, maupun dari kacamata hukum, akan tetapi pengertian tersebut dapatlah Majelis Hakim untuk melakukan kolaborasi definisi, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan, Persetujuan menurut Abdul Mun'im Idries adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pendapat lain tentang persetujuan menurut R. Sughandi adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersetubuh diartikan sebagai "senggama". Dan Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan tidak diisyaratkannya *ejaculatio seminis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2024, pukul 21.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban yang ditanyakan Terdakwa melalui chat kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa saat Anak Korban sedang rebahan di atas kasur dan Terdakwa meremas payudara

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha kemudian Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di spray;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Kamis, 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menindih badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di spray dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.00, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di spray dan setelah itu Anak Korban keluar dan mengunci pintu dari luar dan tidak lama Anak Korban masuk membawa minuman setelah itu Terdakwa dan Anak Korban main HP lalu tertidur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk mengeluarkan di dalam namun Anak Korban menjawab kalau Anak Korban masih mau sekolah dan takut jika Anak Korban hamil bagaimana, dan Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa akan tanggung jawab;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2024 sekitar puku 00.00, Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bangun pagi setelah itu setelah Terdakwa main HP, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej, setelah itu Terdakwa minta dijemput oleh kakak dari Terdakwa untuk menjemput di rumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Anak Korban memesankan Grab untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kerumah Anak Korban setelah Anak Korban memastikan keadaan rumah aman, setelah aman Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan main HP sebentar, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit lalu Terdakwa mau mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan spermanya di sprej;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kembali pada hari Minggu 4 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka baju Terdakwa dan menurunkan celana dan celana dalamnya sampai batas paha, setelah itu Terdakwa sedikit membuka



celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 1 (satu) menit lalu Terdakwa mau mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak jadi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tertidur;

- Bahwa saat pertama kali Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan tangan Terdakwa dan bilang ke Terdakwa "*jangan, aku takut*", namun Terdakwa menjawab "*gakpapa ja, nanti kalo ada apa-apa nanti aku tanggung jawab*";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk mengeluarkan di dalam namun Anak Korban menjawab kalau Anak Korban masih mau sekolah dan takut jika Anak Korban hamil bagaimana, dan Terdakwa menjawab, kalau Terdakwa akan tanggung jawab;

- Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/123V/RES.1.6./2024/Rumkit, tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalimantan Tengah dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak cupang pada leher kiri, dada kanan kiri dan pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh serta tampak cairan putih atau lender pada liang senggama, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, yang pada awalnya di tolak oleh Anak Korban dan Anak Korban takut untuk hamil saat Terdakwa mau mengeluarkan sperma di dalam namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan akan bertanggung jawab, mencium, meremas payudara Anak Korban dan alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga mengeluarkan spermanya serta menyetubuhi Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali, maka Majelis Hakim berpendapat perkataan dan tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan kata-kata yang memikat hati serta



meyakinkan Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan dari Terdakwa untuk dapat menyetubuhi Anak Korban. Oleh karena itu, sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai bujuk rayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum terbukti pula bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, sehingga Anak Korban dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/123/V/RES.1.6./2024/Rumkit, tanggal 7 Mei 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak cupang pada leher kiri, dada kanan kiri dan pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama selaput dara, bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, robekan arah jam empat, delapan dan sepuluh serta tampak cairan putih atau lender pada liang senggama, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur, menunjukkan bahwa alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur lain diatas, Terdakwa yang mengetahui Anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara menurut hukum.

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat :



- a. Harus timbul satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat; penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 juga telah diuraikan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Kamis tanggal 12 Bulan April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Jumat tanggal 13 bulan April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Sabtu tanggal 14 Bulan April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali, hari Minggu tanggal 15 Bulan April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak Korban di Jalan Virgo II No. 64 RT/RW 001/004 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama antara persetujuan pertama dengan yang berikutnya maka dengan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagai perbuatan yang dilanjutkan**” sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara juga diakumulasikan dengan pidana denda begitu juga dalam perkara ini terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju polo lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Daster warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar Sprei warna warni motif gajah

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Dedy Agustriyono Siregar alias Ucok Bin Dahlan (Alm) maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Dedy Agustriyono Siregar alias Ucok Bin Dahlan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada tumbuh kembang Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Bin Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju polo lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Daster warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar Sprei warna warni motif gajah;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Agustriono Siregar alias Ucok Bin Dahlan (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari 25 September 2024, oleh Sumaryono,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN PIK



Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.